

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS
TANPA IZIN (PETI) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN LEBAK**



Diajukan oleh:

SIJABAT, JESSICA CLAUDIA

NPM : 170512787
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2021

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS
TANPA IZIN (PETI) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN LEBAK**



Diajukan oleh:

SIJABAT, JESSICA CLAUDIA

NPM : 170512787
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2021

**HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS
TANPA IZIN (PETI) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN LEBAK**



Diajukan oleh:

SIJABAT, JESSICA CLAUDIA

NPM : 170512787
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 14 Februari 2021

FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.

Tandatangan:

HALAMAN PENGESAHAN
PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN PERTAMBANGAN EMAS
TANPA IZIN (PETI) SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN
KERUSAKAN LINGKUNGAN DI KABUPATEN LEBAK**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : **Jumat**
Tanggal : **19 Maret 2021**
Tempat : **Zoom Meeting**

Susunan Tim Penguji:

Ketua : **Dr. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M.**

Sekretaris : **Linda, S.H., M.Kn**

Anggota : **FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.**

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum,,



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

MOTTO

“Victory Loves Preparation”

“Life is meaningless without GOD”

“Just because you don’t share it on social media, doesn’t mean you’re not up to big things. Live it and stay low key. Privacy is everything.” – Denzel Washington

“aku melupakan apa yang telah dibelakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang dihadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus.” – Filipi 3:13b-14

HALAMAN PERSEMBAHAN

Teruntuk semua orang yang kusayangi, terima kasih atas bantuan, doa, dan motivasi yang telah diberikan. Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:

Tuhan Yesus Kristus

Teristimewa untuk orang tua tercinta,
Bapak Maringan Sijabat dan Mama Duma Ridar Hutabarat

Untuk abang dan kakak kandung tercinta,
Rinaldo Natanael Sijabat, Rendy Fransiskus Sijabat,
Eka Triyanti Augustine Sijabat S.I.Kom.,M.M. dan drg. Yessy Josephine Sijabat

Untuk diri saya sendiri,
terima kasih telah berjuang hingga saat ini
dan memilih tetap bertahan walaupun harus
menghadapi begitu banyak kesulitan dan hambatan

Untuk seluruh Keluarga Besar Sijabat-Hutabarat

Untuk Uda dan Inanguda tercinta,
AKBP Deny Parulian Manalu, S.I.K., M.Si. dan Mey Theresia Simamora

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kepada Allah Bapa di Sorga, karena atas berkat, kasih dan penyertaan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Sebagai Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Lebak” dengan baik. Selama proses penyelesaian penulisan hukum/skripsi ini banyak pengalaman dan pengetahuan yang sangat berarti didapatkan oleh penulis. Penulisan hukum/skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Proses yang dijalani dalam penelitian ini tidak lepas dari dukungan banyak pihak yang telah membantu dalam penulisan hukum/skripsi ini sehingga kesulitan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada setiap pihak yang telah berkontribusi dalam penelitian ini:

1. Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa membimbing, melindungi, menyertai serta memberikan petunjuk dan jalan selama penulis menempuh pendidikan hingga mampu menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

3. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Bapak FX. Endro Susilo, S.H., LL.M. selaku dosen pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah memberikan semangat, dukungan, arahan, masukan, ide dan saran selama penyusunan penulisan hukum/skripsi ini dari awal hingga akhir.
5. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing akademik yang dengan penuh kesabaran selalu memberikan arahan, motivasi dan nasihat selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu dan motivasi yang sangat bermanfaat selama proses perkuliahan.
7. Bapak dan Ibu Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama perkuliahan, penelitian hingga saat pendadaran.
8. Bapak Dasep Novian selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian penulis serta memberikan arahan, pendapat bagi penulis.

9. Bapak Kompol E. Suhendar, S.H., selaku bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) Polda Banten yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian penulis serta memberikan banyak masukan bagi penulis.
10. Teristimewa untuk orang tua tercinta, Bapak Maringan Sijabat dan Mama Duma Ridar Hutabarat yang telah membesarkan, mendidik, mendoakan, mendukung baik berupa moral maupun material, menyemangati dan mendengarkan keluh kesah dalam setiap hal yang penulis lakukan serta ucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas kasih sayang dan segalanya yang selalu Bapak dan Mama berikan.
11. Abang dan kakak kandung tercinta, Rinaldo Natanael Sijabat, Rendy Fransiskus Sijabat, Eka Triyanti Augustine Sijabat S.I.Kom.,M.M. dan drg. Yessy Josephine Sijabat yang menyemangati, memberi nasihat, memberi masukan, memberi kasih sayang kepada penulis dan senantiasa memberikan doa restu dan dukungan baik berupa moral maupun material, terima kasih atas segalanya yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis mampu bertahan melalui masa yang sulit dan menyelesaikan pendidikan dengan baik.
12. Seluruh Keluarga Besar Sijabat-Hutabarat yang tidak dapat disebutkan satu per satu, yang selalu mendoakan, menyemangati, mendukung dalam setiap

hal yang penulis lakukan serta ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk segalanya yang telah diberikan.

13. Uda dan Inanguda, AKBP Deny Parulian Manalu, S.I.K., M.Si dan Mey Theresia Simamora yang telah memberikan nasihat, motivasi, doa dan dukungan kepada penulis selama ini serta ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk segala perjuangan dan kasih sayang yang telah diberikan untuk bisa bertahan sampai saat ini.
14. Sahabat terkasih, Ruth Enggelin Tegai beserta keluarga, terima kasih banyak atas waktu, semangat, nasihat dan juga kasih sayang yang diberikan selama penulis menghadapi banyak rintangan dalam penyusunan penulisan skripsi ini.
15. Yang tersayang, Hans Josua Kbarek, terima kasih karena sudah datang ke dalam hidup penulis dan menjadi harapan serta semangat yang baru.
16. Teman-teman seperjuangan Angkatan Tahun 2017 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penulis ucapkan terima kasih atas dukungan dan perhatian kalian semoga sukses dan selalu diberkati Tuhan.
17. Seluruh responden dan narasumber, yang bersedia dan berkenan meluangkan waktu dan memberikan data, informasi, dan ilmunya untuk mendukung penulisan hukum/skripsi ini.

Dalam penulisan hukum/skripsi ini penulis menyadari bahwa apa yang penulis tulis tidak lepas dari kekurangan dan kesalahan. Penulis memohon

kepada pembaca untuk memberikan kritik maupun saran kepada penulis agar penulisan hukum/skripsi ini menjadi jauh lebih baik. Demikian penulisan hukum/skripsi yang penulis susun semoga bermanfaat bagi pembaca dan sesama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

Tangerang, 12 Februari 2021

Penulis,



Sijabat, Jessica Claudia



ABSTRACT

The mining and processing of gold ore results in environmental damage, such as damage to land due to the construction of mining pits, the risk of work accidents during the mining process because it still uses traditional and improper methods, as well as pollution, both ground, surface and underground water. This pollution is caused by the use of mercury (Hg) as a chemical for the process of separating gold ore from mined rock. The determination of community gold mining activities as illegal has a temporary impact on existing gold mining activities in the form of terminating mining activities. However, over time and the community's need for income caused the community to be reckless to carry out mining activities illegally even though the community already understood the risks that would be faced later. Therefore, to overcome this problem, it is necessary to conduct research on the extent to which law enforcement against gold mining activities without permits is carried out and how to overcome existing pollution so that the risk of environmental damage can be suppressed and controlled. This legal research is an empirical legal research that focuses on social facts, and the data were collected through interviews and literature study. The conclusion of this research is that the law enforcement efforts have not been carried out optimally but several preventive and repressive efforts have been made and law enforcement has not been maximized due to obstacles such as the lack of socialization carried out by the Lebak Regency Environmental Agency to the community.

Keywords: mining, environmental damage, illegal, law enforcement

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	13
G. Metode Penelitian.....	15
BAB II PEMBAHASAN.....	21
A. Tinjauan tentang Pertambangan Emas Tanpa Izin.....	21
1. Pengertian dan lingkup kegiatan pertambangan.....	21
2. Jenis Pertambangan.....	24
3. Wilayah Pertambangan.....	28

4. Perizinan Pertambangan.....	31
5. Pertambangan Emas Tanpa Izin.....	41
B. Tinjauan tentang Kerusakan Lingkungan.....	42
1. Pengertian Kerusakan Lingkungan.....	42
2. Kriteria Kerusakan Lingkungan.....	45
3. Sumber Kerusakan Lingkungan.....	47
4. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan.....	48
C. Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin Sebagai Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Lebak.....	50
1. Potensi Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Lebak.....	50
2. Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin.....	52
3. Dampak Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin.....	54
4. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin.....	58
BAB III PENUTUP.....	66
A. Simpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN.....	72

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Tangerang, 12 Februari 2021

Yang menyatakan,



Sijabat, Jessica Claudia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dianugerahi sumber daya alam yang berlimpah, salah satunya adalah bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan sebagai modal pembangunan.¹ Pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian).² Aktivitas pertambangan menyebabkan munculnya peta ekonomi baru di daerah terpencil termasuk penyerapan tenaga kerja langsung dan tidak langsung.³ Karakteristik dari pertambangan, yaitu tidak dapat diperbaharui (*non-renewable*), mempunyai risiko relatif tinggi, dan pengusahaannya mempunyai dampak lingkungan fisik dan sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan pengusahaan komoditi lain.⁴

Lahirnya hukum pertambangan tidak terlepas dari ideologi hak menguasai negara yang dianut pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan: “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan sebesar-

¹ Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 103.

² Salim HS, 2014, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, Cetakan ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.53.

³ Adrian sutedi, *Loc. Cit*

⁴ *Ibid.*, hlm.43.

besarnya untuk kepentingan rakyat”. Oleh sebab itu, negara memiliki hak untuk mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan bisnis terutama bisnis yang menggunakan sumber daya alam, salah satunya yaitu pertambangan. Pertambangan menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut UU MINERBA adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan perusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Salah satu jenis sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan manusia adalah emas, karena emas tergolong sebagai logam mulia yang memiliki nilai komoditas dan nilai dagang yang relatif tinggi.⁵ Emas merupakan golongan bahan galian yang mempunyai nilai komersial yang tinggi karena mempunyai dampak positif dalam pembiayaan pembangunan nasional, tetapi di dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi sering menimbulkan konflik dalam masyarakat.⁶ Emas termasuk golongan bahan galian vital atau yang biasa disebut juga golongan bahan galian B yang

⁵ *Adi Nugroho*, Jenis-Jenis Barang Tambang di Indonesia, <http://kitacerdas.com/jenis-jenis-barang-tambang-di-indonesia/>, diakses 17 November 2020.

⁶ *Salim HS, Op. Cit.*, hlm.46.

merupakan bahan galian yang dapat menjamin kebutuhan hidup orang.⁷ Dalam Penjelasan Umum UU Minerba, dijelaskan bahwa karakteristik emas yang tidak bisa diperbaharui sehingga pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan. Indonesia memproduksi sekitar 4% dari produksi emas global.⁸

Semakin meningkatnya kegiatan pertambangan rakyat yang dilakukan oleh masyarakat tertentu di beberapa daerah di Indonesia telah banyak menimbulkan kerugian bagi pemerintah dan dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini disebabkan oleh karena pertambangan rakyat tersebut dilakukan tidak mengikuti tata cara teknik pertambangan yang baik.⁹ Sebagai akibat dari penambangan yang dilakukan dengan cara yang tidak dapat menimbulkan kerusakan lingkungan antara lain:

1. Pembukaan lahan tanpa ada yang bertanggung jawab untuk mereklamasinya.
2. Pengerukan dan pendangkalan sungai akibat buangan lumpur dan luncuran batuan langsung ke sungai tanpa pengendapan terlebih dahulu.

⁷ *Ibid*, hlm.45.

⁸ <https://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/emas/item167?>, diakses 15 November 2020

⁹ Badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, 1995, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Prosedur Perizinan Pertambangan Rakyat.*, BPHN, Jakarta, hal 1.

3. Pencemaran air sungai oleh limbah yang mengandung bahan kimia berupa air raksa ikut terbawa dalam limbah.¹⁰

Dalam usaha pertambangan apapun, baik yang dikerjakan secara kecil-kecilan maupun besar-besaran diperlukan izin dari negara (pemerintah). Dengan demikian, semua penambangan yang dilakukan tanpa seizin pemerintah, adalah tidak sah atau liar. Kegiatan pertambangan liar biasanya dilakukan oleh sekelompok penduduk asli, dan juga bukan penduduk asli setempat di luar areal yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR), tanpa memiliki izin terlebih dahulu bahkan pelaku penambang emas tidak jarang menggunakan peralatan yang cukup canggih seperti generator listrik, mesin diesel, pompa air bermesin, mesin tumbuk/giling dan sebagainya.¹¹ Pertambangan ilegal tersebut merupakan kegiatan penambangan atau penggalian Sumber Daya Alam (SDA) yang dilakukan oleh perusahaan yang tidak memiliki izin, prosedur operasional, aturan dari pemerintah maupun prinsip penambangan yang baik dan benar atau sering disebut sebagai *Good Mining Practice*.

Salah satu provinsi yang memiliki potensi pertambangan yang potensial di Provinsi Banten yaitu Kabupaten Lebak. Bahan galian yang menjadi andalan daerah dan berpotensi untuk dikembangkan dalam skala

¹⁰ *Ibid.*, hal. 23.

¹¹ *Ibid.*, hal 24.

besar sebagai peluang usaha yang memiliki prospek untuk investasi adalah emas, batubara, minyak bumi, zeolit, bentonit, felspar, pasir kuarsa dan batu kapur. Berdasarkan data Dinas Pertambangan Dan Energi Provinsi Banten hingga akhir tahun 2010 memetakan sedikitnya 165 titik wilayah pertambangan yang berproduksi di seluruh wilayah Banten. Namun dari sekian banyak tersebut umumnya berasal dari wilayah Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak memiliki beragam jenis bahan galian yang dapat meningkatkan pendapatan daerah juga meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam melakukan proses penambangan, para penambang sebagian besar tidak memperhatikan kelestarian lingkungan, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 UUPPLH yang berbunyi: Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Disadari atau tidak para penambang dalam melakukan pengelolaan memisahkan antara tanah atau batu yang mengandung emas dengan yang tidak, kemudian limbahnya di buang langsung tanpa melalui proses terlebih dahulu. Apabila terjadi pencemaran mula-mula yang terkena adalah pelaku sendiri, kemudian orang yang ada di sekitar dan bahkan bisa radius yang jauh karena terbawa air sungai, sehingga hal ini bertentangan atau melanggar hak orang lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65 ayat (1) UUPPLH yang berbunyi: Setiap orang berhak atas lingkungan hidup

yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pasal 69 ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Adanya kegiatan penambangan dan pengolahan bijih emas mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, seperti kerusakan lahan akibat pembuatan lubang penambangan, risiko terjadi kecelakaan kerja ketika proses penambangan karena masih menggunakan cara tradisional dan seadanya, serta pencemaran, baik tanah, air permukaan maupun air bawah tanah. Pencemaran tersebut diakibatkan oleh penggunaan merkuri (Hg) sebagai bahan kimia untuk proses pemisahan bijih emas dengan batuan hasil tambang. Merkuri merupakan salah satu logam berat yang memiliki efek kronis dan dapat terakumulasi di dalam tubuh makhluk hidup termasuk manusia. Akumulasi merkuri di dalam tubuh manusia dapat menimbulkan penyakit berupa kanker, mutasi genetik, kerusakan organ reproduksi hingga menyebabkan kematian. Namun, karena efek merkuri yang berbahaya tersebut tidak secara langsung dirasakan oleh masyarakat yang kemudian mengakibatkan masyarakat menganggap remeh akan bahaya merkuri terhadap kesehatan manusia. Bila tidak memiliki izin atau melakukan kegiatan penambangan secara liar, para pelaku dapat dijerat sesuai dengan Pasal 158 UU MINERBA, yang ancaman sanksi hukumannya dipidana dengan pidana penjara paling lama

5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).¹²

Penetapan kegiatan penambangan emas rakyat sebagai kegiatan ilegal memberikan dampak sesaat pada kegiatan pertambangan emas yang ada berupa penghentian kegiatan pertambangan. Namun seiring berjalannya waktu dan kebutuhan masyarakat akan penghasilan menyebabkan masyarakat nekat untuk melakukan kegiatan pertambangan lagi secara ilegal walaupun masyarakat telah mengerti akan risiko yang akan dihadapi nantinya. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut perlu dilakukan penelitian tentang sejauh mana penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) dilakukan dan bagaimana cara untuk menanggulangi pencemaran yang ada sehingga risiko terhadap kerusakan lingkungan dapat ditekan dan dikendalikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melakukan penelitian di kawasan Kabupaten Lebak, dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Sebagai Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Lebak”.

¹² Pasal 158 Undang-Undang No. 3 tahun 2020 (UU Minerba).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin sebagai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan di Kabupaten Lebak?
2. Apakah ada kendala dalam penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Lebak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka tujuan penulisan skripsi ini secara singkat adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin sebagai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan di Kabupaten Lebak.
2. Untuk mengetahui kendala dalam penegakan hukum pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Lebak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan sekaligus menambah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal-hal yang berhubungan dengan upaya penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin serta dampak dari

aktivitas tersebut terhadap lingkungan sekitar di Kabupaten Lebak dan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum lingkungan nasional.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi:

- a. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Lebak dalam memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya sektor pertambangan dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI).
- b. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap dampak pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI).
- c. Pelaku tambang terkait dampak negatif dari kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) terhadap lingkungan.

E. Keaslian Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, ada beberapa tulisan yang mirip dengan judul yang penulis teliti, namun berbeda fokus permasalahannya.

Adapun penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Yelik Bambang Daling Pranoto Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Tahun 2009.

a. Judul: Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kapuas Hulu.

b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu?

2) Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu?

c. Hasil Penelitian: Penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu belum berjalan dengan baik dan kegiatan penertiban hanya dilakukan dua kali, karena adanya hambatan-hambatan yaitu kurangnya kesadaran masyarakat penambang liar, ada oknum-oknum yang menyebarkan informasi kegiatan penertiban, masyarakat setempat kurang berpartisipasi dan akses menuju lokasi hanya melalui perairan sehingga membutuhkan waktu satu sampai lima hari untuk sampai dilokasi serta membutuhkan biaya yang cukup besar.

2. Ayub Ricardo Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2016.

a. Judul: Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak Kalimantan Barat.

b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimanakah pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak Kalimantan Barat?

2) Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak Kalimantan Barat?

c. Hasil Penelitian: Pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat PETI di Sungai Menyuke Kabupaten Landak belum berjalan maksimal dan langkah penertiban hanya dilakukan sesekali dalam arti tidak rutin yang disebabkan oleh adanya kendala kurangnya jumlah sumber daya manusia yang dimiliki badan lingkungan hidup kabupaten Landak dan tidak adanya proses hukum pidana yang dilakukan oleh satpol PP dan kepolisian kabupaten Landak terhadap pelaku PETI.

3. Agus Hendra Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Tahun 2017.

a. Judul: Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai Melawi di Kabupaten Sintang.

b. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal sebagai upaya pengendalian pencemaran sungai melawi di Kabupaten Sintang?
- 2) Apakah ada faktor penghambat dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal di Kabupaten Sintang?

c. Hasil Penelitian: Penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di kabupaten sintang belum maksimal dilakukan karena adanya kendala terhadap kurangnya kesadaran hukum para pelaku PETI, kurangnya sarana dan personil pihak kepolisian resor sintang sehingga sulit untuk melakukan razia, dan kurang koordinasi antar lembaga terkait.

Ketiga skripsi yang tersebut diatas berbeda dengan rencana penelitian penulis. Letak perbedaannya terdapat pada Yelik Bambang Daling Pranoto menekankan pada penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kapuas Hulu yang dilakukan pada tahun 2009 dan menggunakan peraturan yang lama, Ayub Ricardo menekankan pada pelaksanaan pengendalian dan kendala dalam menghadapi kerusakan lingkungan akibat pertambangan emas ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak Kalimantan Barat, dan Agus Hendra menekankan pada penegakan hukum dan faktor penghambat dalam

pengendalian pencemaran Sungai Melawi di Kabupaten Sintang akibat kegiatan pertambang emas ilegal, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada penegakan hukum terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) dan dampak dari pembuangan limbah yang dihasilkan oleh aktivitas pertambangan tersebut di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

F. Batasan Konsep

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu proses yang dilakukan untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan, dan keinginan-keinginan hukum di sini diartikan sebagai pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum yang bertujuan untuk menegakkan keadilan.¹³

2. Pertambangan

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan

¹³ Satjipto Raharjo, *Op. Cit.*, hlm. 24.

dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.¹⁴

3. Pertambangan Emas Tanpa Izin

Pertambangan emas ilegal atau pertambangan emas tanpa izin adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perseorangan, sekelompok orang, atau perusahaan yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁵

4. Kerusakan Lingkungan

Kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.¹⁶

5. Penanggulangan Kerusakan Lingkungan

Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan: a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat; b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

¹⁴ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2020.

¹⁵ Abrar Saleng, 2004, *Hukum Pertambangan*, Yogyakarta: UII Press, Hal: 86.

¹⁶ Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 (UUPPLH).

dan/atau d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹⁷

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris, yakni penelitian hukum yang berfokus pada fakta-fakta sosial. Selain itu penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di dalam masyarakat.¹⁸ Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama serta didukung data sekunder.

2. Sumber Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian terdiri dari:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber terkait penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) sebagai upaya penanggulangan kerusakan lingkungan di Kabupaten Lebak.

¹⁷ Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 32 tahun 2009 (UUPPLH).

¹⁸ Jonaedi Effendi dan Johnny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenadamedia Group, Depok, hlm. 150.

b. Data Sekunder

- 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
 - c) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525.
 - d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.
 - e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perihal peralihan

kewenangan perizinan pertambangan. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.

- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110.
- g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana yang telah mengalami perubahan kelima dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28
- h) Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5282) dan diubah pada perubahan kedua dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 serta perubahan ketiga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597)

- i) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285)
- j) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 98.
- k) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 24/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota Rencana Detail Tata Ruang. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 928.
- l) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan

Penghapusan Merkuri. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619.

m) Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034. Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2.

2) Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum dan pendapat non hukum yang diperoleh dari buku, jurnal dan internet. Selain itu, pendapat non hukum diperoleh dari narasumber terkait kerusakan lingkungan yang terjadi.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara wawancara terhadap responden dan narasumber. Wawancara dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti dan menggunakan sistem pertanyaan terbuka.
- b. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

5. Responden

Responden adalah subyek yang memberikan jawaban langsung atas pertanyaan peneliti terkait dengan masalah hukum yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan inisial nama dalam penyebutan identitas dari masyarakat yang melakukan usaha tambang emas tanpa izin dan masyarakat yang tidak melakukan usaha tambang emas tanpa izin. Hal tersebut bermaksud untuk menjaga kerahasiaan identitas dari responden. Adapun responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. BDI selaku pihak yang pernah melakukan pengolahan kegiatan tambang emas tanpa izin
- b. PJN selaku pihak yang pernah melakukan pengolahan kegiatan tambang emas tanpa izin
- c. KN selaku pihak yang masih melakukan kegiatan usaha tambang emas tanpa izin
- d. SYD selaku pihak yang masih melakukan kegiatan usaha tambang emas tanpa izin
- e. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (DITRESKRIMSUS) Polda Banten, Kompol E. Suhendar, S.H.

6. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi ataupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Adapun

narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak Dasep Novian selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak.

7. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Riset kualitatif mengandung pengertian adanya upaya penggalian dan pemahaman pemaknaan terhadap apa yang terjadi pada berbagai individu atau kelompok, yang berasal dari persoalan sosial atau kemanusiaan.¹⁹ Data primer akan diperbandingkan dengan data sekunder untuk mengetahui ada tidaknya kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dan fakta sosial.

¹⁹ Septiawan Santana K, 2010, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, hlm.1.

BAB III

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang sudah dikemukakan dalam bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum belum dilakukan secara maksimal namun telah dilakukan beberapa upaya preventif dan secara represif. Upaya preventif dilakukan untuk menghilangkan kesempatan melakukan kejahatan. Upaya preventif tersebut dilakukan melalui sosialisasi/penyuluhan, operasi secara rutin terhadap aktivitas pertambangan, pengujian kadar air di sekitar lokasi pengolahan emas, dan penerapan program Rencana Aksi Daerah Pengurangan dan Penghapusan Merkuri (RAD-PPM). Kemudian, upaya represif dilakukan setelah terjadi kejahatan pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Lebak dalam bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) berupa pidana penjara dan denda.
2. Kurang maksimalnya penegakan hukum disebabkan karena adanya kendala seperti minimnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak kepada

masyarakat, tidak dapat dilakukan penindakan langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) karena dapat memicu timbulnya konflik sosial antara para penambang dengan polisi, serta sulitnya jalan dan akses menuju lokasi pertambangan. Di samping itu, penambang rata-rata adalah masyarakat kalangan bawah sehingga masyarakat tidak memahami ketentuan terkait larangan dan sanksi di sektor pertambangan dan lingkungan hidup.

B. Saran

Berdasarkan simpulan tersebut diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Sosialisasi berkala dari pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak perlu melakukan sosialisasi terkait kegiatan pertambangan yang mengutamakan prinsip pertambangan yang baik (*Good Mining Practice*) dengan lebih menekankan pada pengurangan penggunaan bahan merkuri serta perlu melakukan koordinasi atau kerjasama dengan Polda Banten dalam melakukan kegiatan sosialisasi/penyuluhan hukum tersebut.
2. Polda Banten perlu melakukan penegakan hukum secara tegas terhadap para pelaku pertambangan emas tanpa izin.
3. Pemerintah Kabupaten Lebak perlu memutuskan rantai distribusi peredaran merkuri agar tidak mudah ditemukan masyarakat dan

mendorong para pelaku pertambangan emas tanpa izin untuk membentuk kelompok, koperasi, atau badan usaha milik desa (BUMDES) untuk mengurus Izin Pertambangan Rakyat agar tidak melakukan pertambangan emas tanpa izin.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdurrahman, 2005, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Adji, Indriyanto Seno, 2011, *Arah dan Sistem Peradilan (Pidana) terpadu Indonesia (suatu tinjauan pengawasan aplikatif dan praktek), dengan topic mencari format pengawasan dalam system peradilan terpadu*, Komisi Hukum, Jakarta.
- Erwin, Muhammad, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, cetakan pertama, Refika Aditama, Bandung.
- Erwin, Muhammad, 2015, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, cetakan keempat (revisi), Refika Aditama, Bandung.
- Effendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Prenadamedia Group, Depok.
- Gatot P. Soemartono, R.M., *Hukum Lingkungan Indonesia*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- HS, Salim, 2014, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- HS, Salim, 2014, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, cetakan ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Kehakiman, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen (BPHN), 1995, *Analisa dan Evaluasi Hukum Tentang Prosedur Perizinan Pertambangan Rakyat*.
- Kebudayaan, Departemen Pendidikan, 2003, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Pudyatmoko, Yohanes Sri, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembenahan*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Raharjo, Satjipto, 1983, *Masalah Penegakan Hukum: suatu tinjauan sosiologis*, Sinar Biru, Bandung.
- Rhiti, Hyronimus, 2006, *Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Saleng, Abrar, 2004, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta.
- Santana K, Septiawan, 2010, *Menulis Ilmiah Metode Penelitian Kualitatif, Yayasan Pustaka Obor Indonesia*, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2010, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2012, *Hukum Pertambangan*, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6525.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, perihal peralihan kewenangan perizinan pertambangan. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan. Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 28. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5110.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 sebagaimana yang telah mengalami perubahan kelima dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha pertambangan Mineral dan Batubara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5111) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 45. Tambahan Lembaran Negara Nomor 5282) dan diubah pada perubahan kedua dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 serta perubahan ketiga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5285)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral Di Dalam Negeri. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 98.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P. 24/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/7/2018 tentang Pengecualian Kewajiban Menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Untuk Usaha dan/atau Kegiatan yang Berlokasi di Daerah Kabupaten/Kota Rencana Detail Tata Ruang. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 928.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.81/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan dan Penghapusan Merkuri. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1619.

Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034. Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2.

Skripsi:

Hendra, Agus, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Ilegal Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Sungai Melawi di Kabupaten Sintang*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pranoto, Yelik Bambang Daling, 2009, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kabupaten Kapuas Hulu*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Ricardo, Ayub, 2016, *Pelaksanaan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Pertambangan Emas Ilegal di Sungai Menyuke Kabupaten Landak Kalimantan Barat*, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Internet:

Adi Nugroho, Jenis-Jenis Barang Tambang di Indonesia, <http://kitacerdas.com/jenis-jenis-barang-tambang-di-indonesia/>, diakses 17 November 2020.

Anonim, https://www.indonesiainvestments.com/id/bisnis/komoditas/emas/ite_m167 diakses 15 November 2020

Agincourt Resources, <https://www.agincourtresources.com/read-agincourt/waspada-ini-dampak-pertambangan-ilegal/>, diakses 17 November 2020.

Pemerintah Kabupaten Buleleng, KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN PENYEBABNYA

<https://www.bulelengkab.go.id/detail/artikel/kerusakan-lingkungan-dan-penyebabnya-29>, diakses pada tanggal 22 Desember 2020.

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., PENEGAKAN HUKUM, hlm. 1, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses pada tanggal 28 Januari 2021.

<https://lebakkab.bps.go.id/statictable/2018/08/27/33/jumlah-penduduk-menurut-jenis-kelamin-%202017.html%20>, diakses pada tanggal 22 Januari 2021

<https://lebakkab.go.id/bs-contact-us/>, diakses pada tanggal 22 Januari 2021

<http://banten.co/potensi-produk-tambang-di-lebak-luar-biasa/>, diakses pada tanggal 22 Januari 2021

<https://banten.idntimes.com/news/banten/khaerul-anwar-2/penambang-emas-ilegal-di-lebak-kembali-beroperasi/2>, diakses pada tanggal 22 Januari 2021

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dampak>, diakses pada tanggal 28 Januari 2021

<https://kumparan.com/kumparannews/bekas-galian-tambang-liar-salah-satu-penyebab-banjir-bandang-lebak-1sb2IAEc0V0/full>, diakses pada tanggal 07 Februari 2021.



LAMPIRAN I

SURAT IJIN RISET



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum

Nomor : 0011/V/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 7 Januari 2021

Kepada Yth.
Kepala Kepolisian Daerah Banten
c.q. KADITRESKRIMSUS Polda Banten
di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Sijabat, Jessica Claudia
2. Nomor Mahasiswa : 170512787
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : Provinsi Banten
5. Dosen Pembimbing I : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.
- Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Sebagai Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Lebak

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.



Wakil Dekan I,
Fakultas Hukum, Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.

Tembusan :
- Arsip

LAMPIRAN II

SURAT IJIN RISET



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum

Nomor : 0012/N/CVD-FH
Hal : Ijin Riset

Yogyakarta, 7 Januari 2021

Kepada Yth.
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 serta Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lebak di Tempat

Dengan hormat,

Sebagai salah satu syarat guna mengakhiri studi tingkat sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, kami beritahukan bahwa setiap mahasiswa tingkat akhir harus mengadakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi.

Riset / penelitian yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan intern fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan di pergunakan untuk maksud / tujuan lain.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan bapak / ibu untuk berkenan memberikan ijin riset / penelitian atau berkas yang diperlukan guna kepentingan riset / penelitian kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Sijabat, Jessica Claudia
2. Nomor Mahasiswa : 170512787
3. Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup
4. Lokasi Riset : Kabupaten Lebak, Provinsi Banten
5. Dosen Pembimbing I : FX. Endro Susilo, S.H., LL.M.
- Dosen Pembimbing II :
6. Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Sebagai Upaya Penanggulangan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Lebak

Atas perhatian Bapak / Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Tembusan :

- Arsip


 Wakil Dekan I,
 Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.